

# Perlindungan Hukum Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Erwin Owan Hermansyah Soetoto<sup>1\*</sup>, Monica Graicila<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

<sup>2</sup>Alumni Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: [erwin.owan@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:erwin.owan@dsn.ubharajaya.ac.id), [graicilamonica@gmail.com](mailto:graicilamonica@gmail.com)

\*Corresponding author

## Article info

Received: Feb 21, 2022

Revised: Mar 20, 2022

Accepted: Mar 23, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1088>

**Keywords :** *Notary, Authentic Deed, Cyber Notary, Notary Office Law*

**Abstract :** *This article describes and examines the problem how are the efforts to protect Edelweiss Flowers in the Gunung Gede Pangrango National Park area based on Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. With the background of widespread destruction of ecosystems by human ignorant hands, the author sees from the side of biological life (plants) within the scope of conservation areas, which is stated in UUKH Number 1990. It is necessary to give an understanding, especially on the survival of Edelweiss Flowers which are included in conservation areas, as well as protection in particular written in the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 concerning Protected Types of Plants and Animals. Because the myth of the eternal flower that is very much loved by mountain climbers to cause the act of picking and destroying the Edelweiss flower plant, and has a selling value in the eyes of the people around the area, therefore the existence of this Edelweiss flower needs to be reconsidered, it is necessary to enforce a protection against the flower. Edelweiss.*

**Kata kunci :** Perlindungan Hukum, Bunga Edelweis, Konservasi

**Abstrak :** Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, Bagaimana upaya perlindungan Bunga Edelweis di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dengan melatar belakangi maraknya perusakan ekosistem oleh tangan-tangan jahil manusia, penulis melihat dari sisi kehidupan hayati (tumbuhan) dalam lingkup kawasan konservasi, dimana yang tertuang dalam UUKH Nomor Tahun 1990. Perlu diberikan pemahaman khususnya pada keberlangsungan hidup Bunga Edelweis yang masuk dalam kawasan konservasi, serta perlindungan khususnya tertulis dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan

Satwa yang Dilindungi. Karena mitos bunga abadi yang sangat di gemari oleh pendaki gunung hingga menimbulkan perbuatan memetik dan merusak tumbuhan Bunga Edelweis, serta memiliki nilai jual di mata masyarakat sekitar kawasan, oleh sebab itu keberadaan Bunga Edelweis ini perlu di perhitungkan kembali, perlu ditegakkannya suatu perlindungan terhadap Bunga Edelweis.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati dengan jumlah spesies yang tinggi dan bervariasi, berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak diantara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, serta di antara samudera Hindia dan samudera Pasifik. Secara astronomi negara Indonesia terletak antara 6°LU – 11°LS dan 95° BT – 141°BT. Secara geologi Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Pegunungan Sirkum Pasifik di sebelah timur. Dengan adanya dua jalur pegunungan tersebut Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif dan sering disebut sebagai Ring of Fire sehingga rawan terjadi gempa bumi.

Sumber daya alam hayati di Indonesia dan ekosistemnya yang berlimpah, terdiri dari unsur-unsur sumber daya alam nabati (tumbuh-tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) bersama dengan ekosistemnya merupakan pula salah satu modal dasar pembangunan nasional yang cukup potensial dan strategis. Oleh karena itu, sumber daya alam hayati di Indonesia dan ekosistemnya harus dimanfaatkan secara bijaksana dan terencana agar kelestariannya dapat terjaga guna menjamin serta meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya sebagai kesinambungan ketersediaannya, memelihara pengamalan Pancasila.

Sumber daya alam Indonesia merupakan suatu koleksi yang unik dan mempunyai potensi genetik yang besar. Besarnya keanekaragaman tersebut terdapat pada hutan, terutama dikawasan hutan alam di Pulau Jawa merupakan sumber kekayaan alam yang perlu dilindungi dan dilestarikan, karena hutan mempunyai manfaat yang sangat besar dalam menjaga keseimbangan kehidupan. Kelangsungan hidup manusia tergantung pada kelestarian ekosistemnya, harus dapat menjaga keserasian hubungan timbal balik sehingga perkembangan ekosistem tidak terganggu, manusia diharapkan bisa menjadi pelestari lingkungan.

Namun seiring berjalannya waktu, sumber daya alam di Indonesia telah mengalami kerusakan yang meluas. Sehingga sebagian besar hutan yang tersisa sekarang terkonsentrasi pada wilayah pegunungan, mengingat fungsinya yang sangat besar hampir seluruh gunung berhutan di Indonesia telah ditetapkan sebagai daerah yang dilindungi, baik dalam status kawasan pelestarian alam, suaka alam maupun hutan lindung. Tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bahwa kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 terdiri dari :

1. Taman nasional;
2. Taman hutan raya;
3. Taman wisata alam;

Sumber daya alam di pegunungan yang digunakan sebagai tempat konservasi sekaligus Taman Nasional adalah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), dimana TNGGP ini dikelola oleh suatu Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang bernama Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP), Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan salah satu dari lima taman nasional pertama di Indonesia dan dibuka sejak tahun 1980 oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). UNESCO menetapkan Gunung Gede Pangrango sebagai Cagar Biosfer pada tahun 1977. Dalam pasal 18 Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diterangkan bahwa "dalam rangka kerja sama konservasi internasional, khususnya dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya dapat ditetapkan sebagai cagar biosfer.

Secara geografis Taman Nasional Gunung Gede Pangrango terletak antara 106°51` - 107°02` BT dan 6°41` - 6°51` LS. Secara Administratif Taman Nasional Gunung Gede Pangrango termasuk dalam wilayah tiga Kabupaten, yakni Kabupaten Bogor, Sukabumi dan Cianjur. Meskipun bernama Gunung Gede Pangrango, tetapi sebenarnya Gunung Gede dan Gunung Pangrango adalah dua gunung yang berbeda. Dilihat dari ketinggian Gunung Gede memiliki ketinggian 2.958 M di atas permukaan laut, sedangkan Gunung Pangrango 3.019 M diatas permukaan laut, kedua puncak ini terhubung dengan punggung gunung yang berketinggian 2.400 M diatas permukaan laut atau yang disebut Kandang Badak.

Rentang ketinggian yang begitu lebar ini memungkinkan kawasan konservasi TNGGP memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi dengan salah satu jenis tumbuhan khas dataran tinggi basah seperti Edelweis (*Anaphalis Javanica*). Salah satu tumbuhan khas yang terdapat di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan dalam status dilindungi.

Bunga Edelweis adalah tumbuhan endemik zona alpina/montana di berbagai pegunungan tinggi Indonesia. Edelweis hanya tumbuh dan berkembangbiak di daerah pegunungan pada ketinggian 2000-2900 M diatas permukaan laut, yang memerlukan sinar matahari penuh dan mampu mekar dalam rentan waktu yang sangat lama sehingga bunga ini dijuluki "Bunga abadi". Edelweis disebut bunga abadi karena memiliki waktu mekar yang cukup lama, Bunga Edelweis diketahui mampu mekar dalam jangka waktu hingga 10 tahun, sehingga Edelweis tidak mudah layu karena memiliki hormon etilen yang ada pada kelopak bunga nya yang mencegah kerontokan pada kelopak. Pada Februari hingga Oktober 1988, terdapat 636 batang yang tercatat telah diambil dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yang merupakan salah satu tempat perlindungan terakhir Bunga Edelweis.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode yaitu penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif, adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen, wawancara, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan Perlindungan Hukum Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Terhadap objek yang diteliti, adapun sumber-sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari Perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan dalam: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 21 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, Peraturan tentang polisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain berupa Buku-Buku, Jurnal, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Internet, Wawancara, dan sebagainya.

## III. PEMBAHASAN

### Perlindungan Bunga Edelweis

Bunga Edelweis merupakan tanaman langka yang hampir punah Bunga Edelweis dilindungi karena masuk dalam kawasan konservasi, segala sesuatu baik hewan maupun tumbuhan yang berada dalam kawasan konservasi dilindungi dalam Undang-Undang, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 pasal 33 ayat (3). “Setiap

orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam”.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selanjutnya disebut undang-undang konservasi hayati (UUKH). Dimana latar belakang diberlakukannya Undang-Undang tersebut adalah untuk mewujudkan 3 (tiga) sasaran dalam bidang konservasi yaitu ; perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber flasma nutfah dan pemanfaatannya secara lestari.

Terhadap perbuatan memetik atau mengambil jenis tumbuhan yang dilindungi seperti Bunga Edelweis dari habitat aslinya di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yang secara sengaja untuk membawa keluar atau berpindah ke tempat lain, dapat diancam sanksi pidana berdasarkan pasal 40 ayat (2) UUKH disebutkan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Keberadaan Bunga Edelweis menjadi daya tarik wisatawan TNGGP khususnya para pendaki gunung, dimana pihak Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menyiapkan akses untuk para pendaki agar bisa memasuki kawasan TNGGP dengan SIMAKSI (Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi). Adanya surat izin untuk memasuki kawasan konservasi, membuat pendaki gunung bisa dengan mudah memasuki kawasan konservasi meski tanpa pembekalan ilmu. Apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan dalam kawasan konservasi, dan tujuan apa yang membuat para pendaki memilih untuk memasuki kawasan konservasi. Dimana dalam kawasan tersebut memiliki berbagai macam sumber daya alam dan ekosistemnya yang perlu di lindungi dan dilestarikan. Dalam hal tersebut muncul berbagai faktor yang menyebabkan pendaki merusak ekosistem di dalam hutan seperti perusakan pada tanaman Bunga Edelweis dengan cara dipetik.

Meskipun Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango memiliki upaya preventif untuk melindungi Bunga Edelweis seperti;

1. Pembatasan kuota pengunjung;
2. Cek palang keluar masuk kawasan;
3. Patroli jalur pendakian;
4. Edukasi di taman nasional;
5. Edukasi ke sekolah atau perguruan tinggi;
6. Kampanye;
7. Pemetaan di alun-alun suryakencana;
8. Perbaikan ekosistem dan pembinaan habitat.

Dari uraian tersebut diatas pada kenyataannya upaya preventif tersebut belum mampu menegakkan perlindungan terhadap ekosistem asli seperti Bunga Edelweis di kawasan TNGGP.

## Tinjauan Secara Umum Penegakan Hukum Pada Bunga Edelweis

Penegakan hukum terhadap pemetik Bunga Edelweis di TNGGP belum berhasil memberikan efek jera, faktornya disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari para pendaki serta masyarakat, kurang tegasnya sanksi yang diberikan dan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di kawasan TNGGP, salah satunya peran polisi kehutanan (Polhut) sangat penting sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan hutan yang bersifat preemtif, preventif, dan represif, serta kurangnya sosialisasi Undang-Undang tentang Konservasi Hayati.

Mengenai perlunya masyarakat menjaga dan melindungi Bunga Edelweis terdapat dalam kategori jenis tumbuhan yang dilindungi, yang tercantum dalam daftar Nomor 797 Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Oleh sebab itu, keberadaan Bunga Edelweis ini perlu diperhitungkan kembali, jika perburuan Edelweis dibiarkan, akan mengalami kepunahan yang luar biasa, tidak bisa dilestarikan serta dinikmati pada masa yang akan datang. Sehingga Bunga Edelweis ini hanya menyisakan nama dan kenangan saja. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara yang sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah perlindungan yang merupakan suatu upaya pelestarian alam sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Dalam pasal 4 UUKH, telah ditentukan bahwa "Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat". Kawasan konservasi merupakan benteng terakhir perlindungan untuk melestarikan keanekaragaman hayati.

Pada dasarnya pengelolaan lingkungan hidup kedepan sangat penting manusia perlu menjaga alam dan lingkungannya menempati posisi untuk saling menghargai alam dan lingkungan, untuk negara wajib memberi perlindungan dan jaminan terhadap alam dan lingkungan. Begitupun upaya perlindungan hukum terhadap Bunga Edelweis yang merupakan salah satu sumber daya alam yang harus dijaga. Sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (2) UUKH "Penetapan suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai cagar biosfer diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Sistem perlindungan ini mengacu pada Undang-Undang Konservasi Hayati. Sebagai pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Menyadari bahwa keanekaragaman hayati merupakan anugerah Tuhan YME dan merupakan sumber daya alam bagi generasi masa kini dan masa depan, maka kelestariannya dalam jangka panjang harus dijamin melalui perlakuan konservasi yang memadai. Guna menjamin terwujudnya kelestarian sumber daya alam tersebut bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perlu diatur bahwa sumber daya alam tersebut harus mendapat perlindungan secara proporsional dengan pemanfaatan yang berkelanjutan. Secara sosial konservasi keanekaragaman hayati merupakan keseimbangan perlakuan perlindungan dimana pemanfaatan yang berkelanjutan masih dimungkinkan sehingga

keberadaannya tetap bisa dipertahankan dan dapat dimanfaatkan secara lestari bagi kemakmuran masyarakat baik generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.

Mengenai larangan mengambil atau memetik tumbuhan yang dilindungi. Pada penelitian ini akan berfokus pada Pasal 21 ayat (1) UUKH "Setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati".

#### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum sangat esensial dalam proses bekerjanya hukum di dalam kehidupan masyarakat. Hukum merupakan suatu instrumen yang ampuh guna mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kaidah hukum merupakan suatu patokan untuk bertingkah laku sebagaimana diharuskan. Suatu kaidah hukum berisikan suruhan, larangan atau kebolehan bagi subyek hukum, sekaligus merupakan kaidah bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran-pelanggarannya. Untuk memahami istilah mengenai penegakan hukum terdapat beberapa pendapat para ahli. Adapun pendapat para ahli tersebut adalah :

##### a. Soerjono Soekanto

Berpendapat bahwa penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, agar suatu penegakan hukum dapat berjalan paling sedikit empat faktor harus dipenuhi:

- 1) Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri;
- 2) Petugas yang menerapkan atau menegakan;
- 3) Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum;
- 4) Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut;

##### b. Satjipto Raharjo

Memberika pengertian bahwa unsur-unsur yang terlibat dalam proses penegakan hukum dibagi dalam dua golongan besar, yaitu unsur-unsur yang mempunyai tingkat keterlibatan yang agak jauh dan yang dekat. Sebagai contoh unsur yang mempunyai keterlibatan yang dekat dengan proses penegakan hukum adalah Legislatif atau pembuat Undang-Undang dan Polisi, sedang unsur pribadi dan sosial mempunyai keterlibatan yang jauh. Menurut Satjipto Raharjo bahwa kontrol sosial oleh hukum dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang berorientasi secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Namun, untuk menjalankan fungsi hukum sebagai kontrol sosial secara maksimal dengan kehidupan masyarakat, banyak tergantung pada berbagai kondisi tertentu yang sesuai dan konsisten sangat berpengaruh.

Penegakan hukum sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui sarana hukum pidana. Sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta beberapa perundang-undangan terkait yang selanjutnya perlu dioperasionalkan, dilaksanakan atau ditegakkan. Undang-Undang yang berhasil dibuat melalui subsistem pendukungnya seperti Polisi Kehutanan (Polhut), Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan. Memiliki peran penting terhadap penegakan hukum khususnya di bidang konservasi. Penegakan hukum dalam bidang konservasi khususnya dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang, seperti Polisi, Jaksa, dan Pengadilan.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang kewenangan tugas penegak hukum, terhadap perbuatan melawan hukum, disini perlu di tekankan bahwa perlindungan hukum terhadap Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menjadi daya tarik, untuk dapat memfokuskan tugas polisi kehutanan dalam menjaga wilayah konservasi.

a) Polisi Kehutanan (Polhut)

Peraturan tentang Polisi Kehutanan (Polhut) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 21 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, bahwa Polisi Kehutanan adalah PNS dalam lingkup instansi kehutanan pusat atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya untuk menyelenggarakan serta melaksanakan usaha perlindungan hutan. Di bawah kuasa undang-undang yaitu wewenang Polhut dalam melaksanakan perlindungan khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kepolisian Khusus Kehutanan yang disebut dengan Kepolisian Kehutanan adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan polisi kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, yaitu melaksanakan kegiatan Kepolisian Kehutanan yang meliputi; menyiapkan, melaksanakan mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan. Dalam menjalankan tugasnya Polhut memiliki peran yang sangat penting sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan hutan yang bersifat preemtif, preventif dan represif . Dari ketiga upaya tersebut mempunyai tujuan yang berbeda-beda, seperti;

- a. Preemtif, mempunyai tujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memancing peran aktif, adapun tindakan preemtif yang dapat dilakukan adalah dengan cara penyuluhan, kampanye dan sebagainya;
- b. Preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sesuatu, adapun tindakan preventif yang dapat dilakukan seperti patroli, pemasangan rambu-rambu dan lain-lain;
- c. Represif, mempunyai tujuan untuk penghentian paksa terhadap suatu kejadian dan upaya penegakan hukum sehingga ada efek jera;



Dari ketiga upaya untuk menjalankan amanah Undang-Undang tersebut, upaya preemtif yang selalu diutamakan. Hal ini dilakukan sebagai langkah utama untuk menghilangkan niat seseorang untuk berbuat kejahatan. Upaya ini dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari petani hingga aparatatur pemerintahan dan tidak menutup kemungkinan juga dilakukan kepada aparat penegakan hukum serta unsur pemerintah daerah setempat. Tentunya untuk melakukan penyuluhan ini, ada beberapa prinsip dasar penyuluhan yang harus diketahui oleh seorang polisi kehutanan agar penyuluhan yang dilakukan tepat sasaran dan efektif sehingga menimbulkan efek psikologis bagi orang yang disuluh.

b) Polisi

Peraturan tentang polisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di antara pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum pekerjaan kepolisian adalah yang paling menarik, karena di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena di tangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, setidaknya-tidaknya dalam hukum pidana.

Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pada pasal 4 Undang-Undang Kepolisian menyebutkan bahwa "Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Dalam pasal 13 Undang-Undang Kepolisian, fungsi dan tujuan kepolisian dalam tugas pokoknya meliputi:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;

Selanjutnya dikaitkan dengan peran polisi terhadap penegakan hukum konservasi terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

c) Kejaksaan

Tentang Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang penegasannya tertuang dalam pasal 2 ayat (2) bahwa "Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka".

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, Kejaksaan dituntut untuk lebih berperan dalam menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan penegakan Hak Asasi Manusia. Selain itu, Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam proses perkara pidana tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 disebutkan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : Melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;

d) Pengadilan

Pengaturan mengenai badan pengadilan dalam sistem hukum terdapat dalam kategori kekuasaan kehakiman. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa " kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Lebih lanjut dalam Pasal 2 dikatakan bahwa "Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Menurut Satjipto Rahardjo tugas penyelenggaraan peradilan yang diperinci kedalam kegiatan-kegiatan menerima, memeriksa dan mengadili perkara, pengadilan melakukan penegakan hukum. Cara mengadili seperti yang dikehendaki sistem hukum tersebut termasuk dalam kategori ajudikatif, yaitu menentukan apa yang sesungguhnya merupakan isi suatu peraturan, kemudian menentukan apakah suatu peraturan itu telah dilanggar.

Pengadilan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dilimpahinya alasan tersebut terdapat dalam pasal 147 KUHAP. Setelah mempelajari langkah yang dilakukan terdapat dalam pasal 148 KUHAP dan penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.
- 2) Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan. Dengan demikian, kejaksaan negeri yang menerima surat pelimpahan perkara tersebut dari kejaksaan negeri semula, maka ia membuat surat pelimpahan baru untuk disampaikan ke pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan.
- 3) Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik.

Dalam uraian diatas bila diamati secara seksama penegakan hukum secara filosofis terkait dengan fungsi hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial (Social Control) hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ronny Kanitidjo (1984:60) bahwa hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial merupakan suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota masyarakat supaya mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Selain fungsi hukum sebagai kontrol sosial (Social Control) seperti telah dikemukakan diatas, terdapat pula salah satu fungsi hukum yang sifatnya modern yaitu sebagai sarana perekayasa sosial (Social Engineering). Fungsi hukum sebagai perekayasa sosial ini sangat penting arti dan perannya dalam era pembangunan dan modernisasi, mengingat bahwa masalah yang timbul dalam era ini semakin kompleks dan lintas sektoral.

Bila dicermati secara teoritis maupun praktis diantara penegak hukum diatas, makan Polisi merupakan aparat yang terdepan dan memegang peranan yang sangat penting dalam rangka konkritisasi pelaksanaan hukum dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Mengenai peranan Kepolisian sebagai unsur penegak hukum (Pejabat Penyidik) di bidang ini diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Konservasi Hayati, menyebutkan bahwa "Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk dapat melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya".

## 2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada sumber daya alam hayati di Indonesia dan ekosistemnya memiliki kedudukan serta peran penting bagi kehidupan, Oleh karena itu

perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terdapat beberapa pengertian perlindungan hukum menurut para ahli di antaranya:

a. Philipus M.Hadjon

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

b. Muchsin

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum menurut Muchsin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum di bidang konservasi mempunyai ciri khusus, dimana penanganannya bisa menggunakan cara dalam aturan hukum perdata dan hukum pidana. Serta sanksi yang diberikan memiliki perbedaan seperti:

a. Sanksi Hukum Pidana

Perbuatan pidana (*criminal act*) adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Menurut Moeljatno perbuatan pidana (*criminal act*) tersebut dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*). Untuk adanya perbuatan pidana (*criminal act*), haruslah diatur terlebih dahulu perbuatan apa yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan (*legality principle*).

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, selain seseorang melakukan perbuatan pidana, orang tersebut harus mempunyai kesalahan, yang terkenal dalam sistem pertanggungjawaban pidana ialah "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" yang berarti pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana (*actus reus*), akan tetapi harus ada kesalahan (*mens rea*) atau sikap batin yang dapat dicela.

Bentuk kesalahan dalam ilmu hukum pidana terbagi menjadi dua, yakni suatu perbuatan yang dilandasi dengan kesengajaan dan kealpaan. Sanksi hukum pidana identik dengan pemberian nestapa dan merupakan sanksi hukum yang dipandang paling berat dari sanksi hukum lain, misalnya sanksi administrasi maupun keperdataan. Dengan alasan tersebut hukum pidana merupakan ultimum remedium atau jalan terakhir yang dijatuhkan ketika sanksi hukum lain dirasa tidak efektif. Ancaman sanksi pidana dalam bidang konservasi berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Hayati disebutkan bahwa : "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

b. Sanksi Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365, menyatakan bahwa, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Tujuan dari penegakan hukum perdata dalam bidang konservasi hanya terfokus pada upaya permintaan ganti rugi oleh korban kepada perusak lingkungan dalam kawasan konservasi, upaya penegakan hukum perdata merupakan upaya hukum yang meringankan tugas negara, artinya negara tidak perlu mengeluarkan biaya penegakan hukum (law enforcement cost), karena penegakan hukum disini dilakukan oleh rakyat dan otomatis biayanya juga ditanggung oleh rakyat.

Tindakan hukum perdata dalam perlindungan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan pasal hanya dapat diambil hal-hal yang tidak diatur secara khusus, misalnya pengertian “melanggar hukum” (onrechtmatige daad) sesuai dengan yurisprudensi. Juga masalah perhitungan ganti kerugian dan ajaran sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.

Sejalan dengan uraian diatas, dimana Penulis menyoroti pelaku pemetik Bunga Edelweis di TNGGP, bahwa dalam penegakan hukum tersebut perlu diketahui bahwa peraturan tentang perlindungan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai dua sisi, pertama ialah kaidah atau norma, sedangkan sisi lain ialah instrumen yang merupakan alat untuk mempertahankan, mengendalikan, dan menegakkan kaidah itu.

Prioritas pemakaian instrumen yang digunakan oleh Penulis dalam jurnal ini ialah instrumen hukum pidana yang dapat diterapkan terlebih dahulu, mengingat aturan tentang perlindungan Bunga Edelweis masuk dalam Undang-Undang Konservasi Hayati, karena Bunga Edelweis tumbuh dalam kawasan konservasi. Kedua instrumen perdata yang mempunyai arti jika cukup bukti-bukti untuk menerapkan instrumen pidana. Pembuktian dalam perkara pidana lebih ketat dibanding dengan hukum perdata. Dalam hukum pidana, diperlukan pembuktian berdasarkan kebenaran material, sedangkan dalam hukum perdata cukup dengan kebenaran formil.

### **Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati**

Fenomena kehidupan manusia pada jaman sekarang menunjukkan adanya kecenderungan menjadikan lingkungan hidup sebagai objek pemuasan kebutuhan manusia, tanpa mengindahkan kaidah-kaidah ekologis yang ada, salah satu dampak dari perbuatan manusia yang menjadi faktor rusaknya lingkungan hidup ialah dengan rusaknya sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan dan

kaidah-kaidah ekologis, akibat dari perbuatan tersebut sangat mengancam kelestarian lingkungan in casus sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan demikian pula sangat mengancam kelangsungan kehidupan generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

Urgensi pelaksanaan penegakan hukum di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, baik secara global maupun sektoral begitu mendesak mengingat bahwa pengundangan lingkungan hidup. Secara menyeluruh akan membantu menanamkan pengertian pada masyarakat luas tentang pentingnya menjaga alam bagi kelangsungan hidup yang sejahtera. Dengan keberlangsungan suatu mekanisme pelaksanaan penegakan hukum yang tegas, konsisten dan sistematis yang didukung oleh semua aparat penegak hukum, akan mengalahkan dimensi interaksi manusia dan lingkungan, yang pada akhirnya akan membentuk suatu keserasian dan keseimbangan lingkungan. Penegakan hukum dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan suatu kegiatan yang mengarahkan terwujudnya fungsi hukum di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Konservasi Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber-sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur-unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Perlindungan terhadap ekosistem pada pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Konservasi Hayati, "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka alam. Konservasi merupakan suatu keputusan yang di peroleh dari suatu lembaga atau masyarakat tertentu yang dapat ikut serta dalam tujuan perlindungan lingkungan hidup. Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa di luar habitatnya, baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

Dikaitkan dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa:

- 1) Lembaga Konservasi mempunyai fungsi utama yaitu pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya;
- 2) Disamping mempunyai fungsi utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Lembaga Konservasi juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- 3) Lembaga Konservasi dapat berbentuk Kebun Binatang, Musium Zoologi, Taman Satwa Khusus, Pusat Latihan Satwa Khusus, Kebun Botani, Herbarium dan Taman Tumbuhan Khusus;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri;

Dari uraian diatas serta mengingat eksistensi hukum sebagai perangkat normatif yang akan berfungsi sebagai pagar yuridis terhadap setiap kebijakan pemerintah dalam rangka pelaksanaan fungsinya sebagai pengemban kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, sangat berkaitan dan bergantung pada aparatur pelaksana serta kepatuhan masyarakat. Demikian halnya dengan penegakan hukum konservasi sumber daya alam

hayati dan ekosistemnya, aktivitasnya sangat bergantung pada kualitas dan kemampuan aparatur serta tingkat kepatuhan masyarakat.

### **Penegakan Hukum Terhadap Tumbuhan Yang Dilindungi**

Ada beberapa cara mengklasifikasikan kejahatan konservasi Dalam Pengantar Ilmu Hukum, cara-cara tersebut ada pada tiga bentuk kaidah hukum seperti:

- 1) Kaidah hukum yang bersifat suruhan (*gebod*).
- 2) Kaidah hukum yang bersifat kebolehan (*mogen*).
- 3) Kaidah hukum yang bersifat larangan (*verbod*).

Adapun hukum pidana masuk dalam kategori yang bersifat larangan. Larangan yang disertai ancaman pidana dalam hukum pidana juga memiliki tujuan tersendiri. Dari berbagai tujuan yang ada perlu diperhatikan bahwa tujuan utama dari hukum pidana ialah untuk memberi perlindungan terhadap masyarakat (baik terhadap nyawa, harta-benda, maupun kehormatan) dan menjadi mekanisme bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran hukum yang telah ditetapkan.

Jika dikaitkan dengan kejahatan konservasi, pada hakikatnya perlu dimaknai bahwa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan konservasi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bertujuan untuk mencapai tujuan mulia dari hukum pidana itu sendiri. Mengingat objek yang dilindungi dari ketentuan pidana tersebut ialah keberlangsungan alam, harus memerlukan cara yang paling efektif dan efisien untuk memberikan perlindungan maksimal bagi alam dalam rumusan delik pemidanaan yang dibuat. Persoalan tersebut pada dasarnya dapat dijawab dengan cara mengklasifikasikan kejahatan konservasi dalam bentuk formil. Dengan cara tersebut, terdapat kejelasan mengenai objek yang perlu dilindungi dan diberantas, yakni perbuatan-perbuatan yang merugikan wilayah konservasi (baik perdagangan tumbuhan maupun satwa yang di lindungi)

### **Tumbuhan Yang Dilindungi Negara**

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, jenis tumbuhan wajib ditetapkan ke dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai populasi yang kecil;
- 2) Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
- 3) Daerah penyebaran yang terbatas (endemik);

Adapun jenis-jenis tumbuhan yang dilindungi Negara berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa tersebut dikelompokkan sesuai dalam lima jenis golongan tumbuhan yakni ; *Palmae* (palem), *Rafflesiaceae* (*rafflesia*), *Orchidaceae* (anggrek), *Nepentaceae* (kantong semar), *Dipterocarpaceae* (pohon). Keterangan lebih lanjut terkait dengan daftar tumbuhan pada kategori jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7



Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dapat dilihat di bagian lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999.

#### IV. KESIMPULAN

Pada tahap kesimpulan penulis berpendapat tentang upaya perlindungan Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sebagai berikut : Sanksi yang diterapkan terhadap pemetik Bunga Edelweis di TNGGP, yaitu berupa sanksi sosial, paling umum sanksi sosial yang di terapkan adalah upaya represif, pemberian hukuman di tempat, seperti melakukan bersih-bersih wilayah tertentu di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, pengecatan fasilitas, “blacklist” pendaki yang melanggar aturan. Dimana sanksi diatas, belum sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tidak ada upaya hukum yang disebutkan dalam Pasal 40 ayat (2) tentang Undang-Undang Konservasi Hayati.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-Buku

- Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, 2006. Jakarta: Penerbit Jakarta Kencana.
- Andi Hamzah, KUHAP dan KUHP, 2014. Jakarta: Cetakan Kedua PT Rineka Cipta.
- Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, 2012. Jakarta: Rajawali Press.
- Loade, Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus, 2010. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marlang, Rina, Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 2015. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, 2003. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 2020. Mataram : University Press.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 2020. Mataram: Penerbit Mataram University Press.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 2020. Mataram: University Press.
- Mulyana, Didin, Suheri, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Selayang Pandang, 2015. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango : Cibodas.
- Nurzaini, Armanita, Ganesworo, Arindy, Rencana Strategis, 2020. Jakarta: Direktorat Jendral Konservasi Sumber Dalam Alam.
- Peter Muhamad Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, 2008. Jakarta: Kencana Jakarta.

- Philipus M, Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 1987. Surabaya: Penerbit Bina Ilmu.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, 1999. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm.23.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, 1999. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, 1985. Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, 2002. Surakarta: Muhamadiyah University Press.
- Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 1982. Jakarta: CV Rajawali.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2008. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986. Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, 1980. Jakarta: Penerbit CV Rajawali.
- Susmianto dkk, 2017. "Belajar Dari Lapangan" Kisah keberhasilan Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Secara Partisipatif. Forda Press.
- Tnggp, Edelweis, (Edisi II: Maret-April 2020)
- Utina, Dewi, *Ekologi dan Lingkungan Hidup*, 2009. Gorontalo: UNG Press.
- Venryrina, Siti, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2020. Yogyakarta: Lingkar Media.
- Widjaja, Yayuk, Rahajoe, Rosichon, Maryanto, Eko dan Semiadi, *Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia*, 2014. Jakarta: LIPI Press.

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### Internet

Ksdae, Edelweis Sang "Bunga Abadi", diakses dari <http://ksdae.menlhk.go.id/info/3925/edelweis-sang->, pada tanggal 30 Juni 2018.

Suara.Com, 6 Fakta Gunung Gede Pangrango, diakses dari <https://www.suara.com/lifestyle/2020/12/24/064056/6-fakta-gunung-gede-pangrango?page=2>. diakses pada 24 Desember 2020.

Gedepangrango.org, Gelar Yang Membawa Bencana Bunga Abadi Dari Pegunungan Tinggi, diakses dari <https://www.gedepangrango.org/gelar-yang-membawa-bencana-bunga-abadi-dari-pegunungan-tinggi/> pada 9 April 2019.

Kompas.Com Kasus Pendaki Memetik Edelweis, Ini Komentar Kepala TN Gunung Rinjani, diakses dari <https://amp.kompas.com/travel/read/2017/07/23/100300627/kasus-pendaki-memetik-edelweis-ini-komentar-kepala-tn-gunung-rinjani>, pada minggu 23 Juli 2017 pukul 10.03.

Tribun Travel.com, Sempat Viral Karena Kasus Petik Bunga Edelweis, Begini Pengakuan Mengejutkan Terduga, di akses dari <https://travel.tribunnews.com/2017/07/28/sempat-viral-karena-kasus-petik-bunga-edelweis-begini-pengakuan-mengejutkan-terduga> pada 28 Juli 2017 pukul 09:48.

BKSDA, 5 Prinsip Dasar Penyuluhan Bagi Polisi Kehutanan, diakses dari <http://bksdasumbar.org/2019/11/25/5-prinsip-dasar-penyuluhan-bagi-polisi-kehutanan/> pada 25 November 2018.

